



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 3798/B.B1/HK.03/2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS**

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail
NIP 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3798/B.B1/HK.03/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS

PETUNJUK TEKNIS PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terbitnya regulasi ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas di Satuan Pendidikan. Dalam rangka mendukung implementasi perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 6 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 memandatkan penetapan Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas.
- B. Tujuan
Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- C. Prinsip
Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan prinsip:
1. tidak membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. inisiatif Perlindungan berasal dari pihak yang memberikan Perlindungan atau inisiatif berasal dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. bersifat nirlaba atau tidak digunakan untuk menarik keuntungan;
 4. pendekatan yang demokratis dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; dan
 5. praduga tak bersalah, artinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- D. Pengertian
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Advokasi nonlitigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Satuan Tugas Perlindungan yang selanjutnya disebut Satgas Perlindungan adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan di satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, atau Kementerian.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

E. Pihak Yang Memberikan Perlindungan

1. Kementerian;
2. Pemerintah Daerah;
3. Satuan Pendidikan;
4. Organisasi profesi; dan/atau
5. Masyarakat.

BAB II JENIS DAN BENTUK PERLINDUNGAN

A. Jenis Perlindungan

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap:

- a. tindak kekerasan;
- b. ancaman;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. intimidasi; dan/atau
- e. perlakuan tidak adil.

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap:

- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
- c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
- d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
- e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa Perlindungan terhadap risiko:

- a. gangguan keamanan kerja;
- b. kecelakaan kerja;
- c. kebakaran pada waktu kerja;
- d. bencana alam;
- e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
- f. risiko lain.

4. Perlindungan HaKI

Perlindungan HaKI berupa perlindungan terhadap:

- a. hak cipta; dan/atau
- b. hak kekayaan industri.

Jenis perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, meliputi:

1. Perlindungan dari Kekerasan Fisik

Perlindungan dari kekerasan fisik merupakan Perlindungan terhadap Kekerasan yang dilakukan dengan kontak fisik oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. tawuran atau perkelahian massal;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan dari Kekerasan Psikis

Perlindungan dari Kekerasan psikis/perbuatan nonfisik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang sejenis.

3. Perlindungan dari Perundungan

Perlindungan dari perundungan merupakan perlindungan terhadap Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

4. Perlindungan dari Kekerasan Seksual

Perlindungan dari Kekerasan seksual merupakan perlindungan terhadap setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pekerjaan dengan aman dan optimal.

Pendidik dan Tenaga kependidikan mendapat perlindungan dari kekerasan seksual berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap dengan nuansa seksual dan/atau membuat merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual;

- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi yang bernuansa seksual;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi yang bernuansa seksual;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- m. perbuatan membuka pakaian;
- n. pemaksaan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai untuk hamil;
- t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
- u. pemaksaan sterilisasi;
- v. penyiksaan seksual;
- w. eksploitasi seksual;
- x. perbudakan seksual;
- y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mendapat perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud di atas, tidak berlaku bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.

5. **Perlindungan Dari Diskriminasi dan Intoleransi**
Perlindungan dari diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 6. **Perlindungan Dari Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan**
Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kebijakan yang mengandung Kekerasan terdiri atas:
 - a. kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya; dan
 - b. kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.
 7. **Bentuk kekerasan lainnya.**
- B. Bentuk Perlindungan**
Bentuk Perlindungan yang dilakukan oleh Satgas Perlindungan Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan advokasi nonlitigasi, yang meliputi:
1. konsultasi hukum dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan;
 2. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak; dan
 3. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara.

BAB III SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN

- A. Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan
1. Satgas Perlindungan di Satuan Pendidikan
Kepala Satuan Pendidikan membentuk Satgas Perlindungan dan menetapkan keanggotaannya. Keanggotaan Satgas Perlindungan di Satuan Pendidikan diangkat untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa tugasnya berakhir. Satgas Perlindungan di Satuan Pendidikan berjumlah gasal yang terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah dari perwakilan orang tua/wali; dan
 - c. tenaga administrasi dari perwakilan Tenaga Kependidikan.Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Satuan Pendidikan.
 2. Satgas Perlindungan di Tingkat Pemerintah Daerah
Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota membentuk Satgas Perlindungan dan menetapkan keanggotaannya. Keanggotaan Satgas diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa tugasnya berakhir. Satgas berjumlah gasal yang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. akademisi; dan
 - c. unsur lain yang relevan.Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota.
 3. Satgas Perlindungan di Tingkat Kementerian
Kementerian melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membentuk Satgas Perlindungan dan menetapkan keanggotaannya. Keanggotaan Satgas Perlindungan berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. Birokrat;
 - b. Akademisi; dan
 - c. unsur lain yang relevan.Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Sekretariat Direktorat Jenderal.
 4. Satgas Perlindungan/Tim Advokasi/Bentuk Lain di Organisasi Profesi
Pimpinan Organisasi Profesi membentuk Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain untuk melakukan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keanggotaan Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga.

Mengingat urgensi perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan/atau hak kekayaan intelektual, Satuan Pendidikan/Pemda/ Kementerian/Organisasi Profesi perlu segera

membentuk Satgas Perlindungan di tingkat Satuan Pendidikan/Pemda/Kementerian/ Organisasi Profesi.

B. Tugas Satgas Perlindungan

1. menyusun program kerja tentang pelaksanaan perlindungan;
2. memberikan advokasi nonlitigasi berupa pendampingan melalui konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersama Satuan Pendidikan;
4. memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan;
5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya;
6. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. menerbitkan keputusan hasil advokasi nonlitigasi terkait perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI dari permasalahan/perselisihan yang diadukan;
8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan; dan
9. membuat laporan kepada pemimpin terkait pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan.

Terkait tindak kekerasan yang merupakan bagian dari perlindungan hukum maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, pencegahan dan penanganannya menjadi tugas dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

C. Keanggotaan Satgas Perlindungan dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. habis masa tugas;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1;
5. terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan perundang-undangan;
6. ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
7. pindah tugas atau mutasi; dan
8. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.

Kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud sesuai kewenangan melakukan evaluasi kinerja Satgas Perlindungan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Kewajiban Pemerintah dalam Optimalisasi Satgas Perlindungan

Dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan permasalahan hak

kekayaan intelektual yang menimpa Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi
Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan bimbingan terkait jenis dan bentuk perlindungan, mekanisme dan prosedur perlindungan, pengaduan untuk memperoleh perlindungan, dan penanganan perlindungan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Perlindungan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pengaduan dari pihak pengadu. Pengaduan terhadap permohonan perlindungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

A. Pihak Yang Berhak Melakukan Pengaduan

1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
2. Keluarga dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
3. Sekelompok Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama.
4. Pihak lain yang diberi kuasa oleh:
 - a. Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - b. keluarga Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan; atau
 - c. sekelompok Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama.

B. Bentuk Pengaduan

Pengaduan terhadap permohonan perlindungan disampaikan secara tertulis berupa surat pengaduan dan paling sedikit memuat:

1. Identitas pengadu terdiri atas:
 - a. nama lengkap;
 - b. nama dan alamat instansi (unit kerja);
 - c. jabatan (Pendidik/Tenaga Kependidikan);
 - d. nomor telepon/ *mobile phone* pengadu;
 - e. nomor telepon/ *mobile phone* unit kerja;
 - f. alamat *email* pribadi;
 - g. alamat rumah;
 - h. alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah; dan
 - i. fotokopi/ *softcopy* identitas pengadu yang masih berlaku.
2. Kronologi peristiwa yang meliputi:
 - a. peristiwa/kejadian;
 - b. tempat dan waktu kejadian;
 - c. pihak yang terlibat; dan
 - d. saksi-saksi.
3. Alat bukti awal berupa:
 - a. fotokopi dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa/kejadian; dan/atau
 - b. bukti pendukung lain yang menguatkan pengaduan.
4. Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

C. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dilakukan terhadap semua jenis dan bentuk perlindungan. Penanganan pengaduan perlindungan pada Satgas Perlindungan dilaksanakan dengan tahapan:

1. penerimaan pengaduan;
2. pemeriksaan;
3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
4. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Penerimaan pengaduan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut.

1. **Penerimaan pengaduan.**

Pengaduan dimulai dari adanya permasalahan terkait dengan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau HaKI yang menimpa Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga kependidikan dapat melakukan pengaduan diutamakan melalui aplikasi yang dikembangkan kementerian, dalam hal terdapat kendala pengaduan dilakukan melalui:

 - a. surat tertulis;
 - b. pesan singkat elektronik; dan/atau
 - c. bentuk pengaduan lainnya,

yang disampaikan melalui berbagai kanal media komunikasi. Satgas Perlindungan memproses pengaduan dengan cara menerima, meregistrasi, dan memverifikasi pengaduan.
2. **Pemeriksaan Pengaduan**

Pemeriksaan pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

 - a. Satgas Perlindungan melakukan panggilan kepada pengadu melalui surat panggilan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
 - b. Dalam hal pengadu tidak menanggapi sampai panggilan ketiga, pemeriksaan tidak dilanjutkan dan dinyatakan dihentikan.
 - c. Dalam hal pengadu menanggapi surat panggilan, Satgas Perlindungan melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu pada alat bukti awal sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3.
3. **Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi**

Proses penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dilaksanakan sebagai berikut.

 - a. Satgas Perlindungan melakukan analisis untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B.
 - b. Satgas Perlindungan menyimpulkan dan membuat rekomendasi yang memuat:
 - 1) identitas pengadu;
 - 2) Identitas teradu;
 - 3) kronologis peristiwa;
 - 4) kesimpulan dari peristiwa; dan
 - 5) rekomendasi yang berisi rencana tindak lanjut laporan.
4. **Tindak Lanjut Rekomendasi**

Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan rekomendasi Satgas Perlindungan. Tindak lanjut yang dilakukan berupa penyelesaian atas permasalahan yang diadukan melalui advokasi nonlitigasi berupa:

 - a. konsultasi hukum, dengan memberikan pendapat hukum untuk penyelesaian perkara terhadap pengaduan;
 - b. mediasi, dengan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, apabila permasalahan dinyatakan selesai, perlu dibuat surat pernyataan damai kedua belah pihak atau akta perdamaian dari pengadilan atau bentuk surat lain yang sejenis. Surat/akta sebagai bukti penyelesaian permasalahan/perselisihan yang dialami oleh Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan menjadi jaminan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan perlindungan; dan
- c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan hasil advokasi nonlitigasi, Satgas Perlindungan menerbitkan keputusan hasil advokasi nonlitigasi terkait perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI dari permasalahan/perselisihan yang diadukan.

Penanganan pengaduan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga dilakukan oleh Organisasi Profesi. Proses Penanganan Pengaduan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain di organisasi profesi ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Profesi.

Penanganan pengaduan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf d diproses dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Penanganan pengaduan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan
 - 1) Penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan kronologi peristiwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami permasalahan. Pengaduan dapat diajukan ke Satgas Perlindungan satuan pendidikan atau Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain di organisasi profesi.
 - 2) Apabila Satgas Perlindungan Satuan Pendidikan tidak melakukan penanganan pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja atau melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 sampai dengan 4 akan tetapi tidak sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang direncanakan, maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah.
 - 3) Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah memberikan peringatan/teguran kepada Satgas Perlindungan Satuan Pendidikan.
 - 4) Apabila setelah diberi peringatan/teguran, namun masih belum melaksanakan penanganan perlindungan, maka penanganan perlindungan dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah.
 - 5) Apabila Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah tidak melakukan penanganan pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja atau melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 sampai dengan 4 tidak sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang direncanakan, maka pihak yang berhak melakukan pengaduan dapat mengajukan ke Satgas Perlindungan Kementerian.
 - 6) Satgas Perlindungan Kementerian melakukan penanganan pengaduan yang tidak ditangani atau tidak dapat

- diselesaikan oleh Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah.
- 7) Apabila Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain di organisasi profesi tidak melakukan penanganan pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja atau melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 sampai dengan 4 akan tetapi tidak sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang direncanakan, maka pihak yang berhak melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan di Satuan Pendidikan. Apabila pengaduan yang disampaikan kepada Satgas Perlindungan Satuan Pendidikan tidak diproses maka proses penanganan pengaduan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana diatur pada angka 2) sampai dengan angka 6).
- b. Penanganan pengaduan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Pemerintah Daerah:
- 1) Penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan kronologi peristiwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami permasalahan. Pengaduan dapat diajukan ke Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah atau Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain di Organisasi Profesi.
 - 2) Apabila Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah tidak melakukan penanganan pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja atau melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 sampai dengan 4 akan tetapi tidak sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang direncanakan, maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Kementerian.
 - 3) Satgas Perlindungan Kementerian melakukan penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah.
 - 4) Apabila Satgas Perlindungan/tim advokasi/bentuk lain di Organisasi Profesi tidak melakukan penanganan pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja atau melakukan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 sampai dengan 4 akan tetapi tidak sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang direncanakan, maka pihak yang berhak melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan di Pemerintah Daerah. Apabila Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah tidak melakukan penanganan pengaduan maka diproses sebagaimana angka 2) dan angka 3).

Dalam hal kondisi tertentu, penanganan perlindungan dapat dilakukan tanpa pengaduan. Kondisi tertentu tersebut merupakan keadaan darurat yaitu permasalahan yang terkait hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI yang viral dan menjadi konsumsi publik harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kemitraan

Satgas Perlindungan dapat melakukan kemitraan dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perguruan Tinggi, dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pemberian perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI.

BAB V SUMBER DANA

Pelaksanaan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. anggaran penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pemantauan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mengetahui ketercapaian program sesuai dengan rencana kegiatan;
2. mengidentifikasi lingkup tugas Satgas Perlindungan yang perlu ditingkatkan;
3. mengevaluasi dampak program atau kegiatan; dan
4. menentukan rencana tindak lanjut.

Pemantauan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti data pengaduan dan data layanan perlindungan;
2. pengkajian dokumen dan laporan, seperti rencana kerja, laporan pelaksanaan, dan laporan evaluasi;
3. observasi langsung, seperti mengunjungi lokasi program atau kegiatan; dan
4. wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti pengadu, teradu, saksi, dan pihak yang terkait.

B. Evaluasi

Evaluasi perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menentukan apakah program atau kegiatan berhasil mencapai tujuannya;
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan; dan
3. memberikan rekomendasi untuk perbaikan program atau kegiatan berikutnya.

Mekanisme Evaluasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat perencanaan evaluasi meliputi penentuan tujuan, indikator, dan instrumen evaluasi;

2. pengumpulan data pengaduan, data layanan perlindungan, dan data hasil penjarangan permasalahan di lapangan;
3. analisis data terkait dengan hasil pengumpulan data pengaduan, data layanan perlindungan, dan data hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
4. pelaporan hasil evaluasi.

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail
NIP 197003072002121001